



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 32 TAHUN 2013**

TENTANG

**TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu perlu menetapkan tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja Unit Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang membawahi Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Unit Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu.

9. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pendidikan Kecamatan.
11. Pelaksana Operasional adalah staf pelaksana pada Unit Pendidikan Kecamatan
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pengawas sekolah dan Penilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD).

BAB II

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN

Bagian Pertama Unit Pendidikan Kecamatan

Pasal 2

- (1) Unit Pendidikan Kecamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa pengelolaan teknis kependidikan di kecamatan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pendidikan Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja/kegiatan yang bersifat teknis berupa pelayanan di bidang pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD)
 - b. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan pendidikan kecamatan;
 - c. menghimpun, mengolah, serta menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Unit Pendidikan Kecamatan;
 - d. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pembinaan peningkatan mutu pendidikan PAUD dan SD ;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PAUD dan SD di wilayah kerja masing-masing;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi pengembangan dan pendayagunaan kegiatan PAUD dan SD di wilayah kerja masing-masing;
 - g. menghimpun kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala, sertifikasi dan peningkatan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di wilayah kerja masing-masing;
 - h. menganalisa dan memberikan rekomendasi atas usul mutasi dan promosi pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK), Pendidiran PAUD dan SD;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait sesuai bidang tugas dan kewenangan Unit Pendidikan Kecamatan;

- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha Unit Pendidikan Kecamatan

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Unit Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Unit Pendidikan Kecamatan (UPK) serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Unit Pendidikan Kecamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan menyusun bahan program kerja Unit Pendidikan Kecamatan (UPK) serta memberikan pelayanan Administrasi dilingkungan Unit Pendidikan Kecamatan;
 - b. menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi Unit Pendidikan Kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan kehumasan dan protokol;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
 - e. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 4

Pelaksana Operasional pada Unit Pendidikan Kecamatan melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja Unit Pendidikan Kecamatan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Fungsionalnya di wilayah kerja Unit Pendidikan Kecamatan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala Unit Pendidikan Kecamatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Unit Pendidikan Kecamatan.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unit Pendidikan Kecamatan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unit Pendidikan Kecamatan bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan Unit Pendidikan Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 7

Dalam hal kepala Unit Pendidikan Kecamatan berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana harian (plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berkaitan dengan masalah teknis operasional, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/Kepala Unit Pendidikan Kecamatan.

Pasal 9

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 21 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2013 NOMOR 289**